



**PUTUSAN**  
Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Hendrikus Tu Wae;
2. Tempat lahir : Ekomawo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ekomawo, RT.006 RW.000, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Ronaldo Armelindo Ceme;
2. Tempat lahir : Ekomawo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ekomawo, RT.006 RW.000, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum., dkk., Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada kantor Pengadilan Negeri Bajawa, berdasarkan surat penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 27 November 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 4 Desember 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 12 Desember 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I HENDRIKUS TU WAE dan Terdakwa II RONALDO ARMELINDO CEME**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah baju kemeja lengan Panjang berwarna putih milik saksi korban URBANUS WEDHO
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang berwarna merah muda milik korban DOMINISIUS EDITH BAI.

Dikembalikan kepada saksi korban I **URBANUS WEDHO** dan saksi korban II **DOMISIANUS EDITH BHAI**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, saat ini sedang membantu orang tua untuk menafkahi adik-adik mereka oleh karena ayah Para Terdakwa cacat, mengakui dan menyesali perbuatan Para Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum karena Para Terdakwa tidak berbelit-belit pada saat persidangan dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-551/N.3.18/Eoh.2/11/2023 tanggal 20 November 2023, sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I **HENDRIKUS TU WAE** dan Terdakwa II **RONALDO ARMELINDO CEME**, pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan September tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Pertigaan Lia Yo'a Kamp. Malapea Desa Wolokisa Kec. Mauponggo Kab. Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau barang** “ terhadap Saksi Korban I URBANUS WEDHO dan saksi Korban II DOMISIANUS EDITH BHAI, perbuatan para terdakwa di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat , tanggal 01 September 2023 Sekitar 16.00 Wita Saksi URBANUS WEDHO keluar dari rumah Saksi korban I URBANUS WEDHO untuk menghadiri undangan Komuni suci pertama anak dari beberapa kerabat Saksi korban I URBANUS WEDHO dan setelah Saksi korban I URBANUS WEDHO menghadiri beberapa acara tersebut sekitar pukul 21.00 Saksi korban I URBANUS WEDHO pulang dan menjemput istri Saksi a.n PRISKA REGINA TUKU dan anak Saksi untuk menghadiri Pesta Komuni suci pertama anak dari VINSENSIUS JAGO yang merupakan keluarga dari Saksi korban I URBANUS WEDHO, dan setelah Saksi korban I URBANUS WEDHO sampai di tempat acara acara berjalan dengan lancar sampai Jam 12. 40 Wita, dan pada saat itu juga anak sudah mengantuk sehingga Saksi korban I URBANUS WEDHO berniat untuk pulang ke rumah Saksi korban I URBANUS WEDHO, dan ketika Saksi korban I URBANUS WEDHO bersama istri dan anak Saksi keluar dari panggung tempat acara tersebut Saksi korban I URBANUS WEDHO bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II yang berkumpul di depan panggung tersebut, dan pada saat itu Saksi korban I URBANUS WEDHO mendengar terdakwa I dan terdakwa II mengancam keponakan Saksi korban I URBANUS WEDHO yakni saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI setelah mendengar apa yang di bicarakan terdakwa I dan terdakwa II saksi korban I URBANUS WEDHO berniat untuk mengajak terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam panggung untuk berdamai dengan saksi Korban II DOMISIANUS EDITH BHAI, dan langsung mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk masuk kembali ke dalam panggung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mau dan meminta Saksi korban I URBANUS WEDHO untuk menyelesaikan masalah tersebut di luar panggung dan Saksi korban I URBANUS WEDHO langsung masuk ke dalam panggung untuk memanggil korban Korban II DOMISIANUS EDITH BHAI dan setelah Saksi korban I URBANUS WEDHO dengan saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI keluar dari panggung terdakwa I dan terdakwa II sudah tidak ada di depan panggung dan Saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II sudah berada di Pertigaan Lia Yo,a dan Saksi bersama saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI langsung menyusul terdakwa I dan terdakwa II dan sebelum sampai di pertigaan terdakwa I berlari dari arah Atas jalan menuju saksi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban II DOMISIANUS EDITH BHAI dan setelah berhadapan dengan saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI terdakwa I langsung menganyunkan kepalan tangan kanan ke arah saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI dan mengenai Bibir dari saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI sebanyak 1 kali, berselang Sekitar 20 (dua puluh) Detik Datang terdakwa II langsung mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah mata kanan saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI dan saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI Langsung terjatuh, setelah saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI TERJATUH terdakwa I dan terdakwa II langsung menginjak saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI, melihat saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI yang sudah terjatuh Saksi korban I URBANUS WEDHO datang bertujuan untuk melarai, namun terdakwa I langsung mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi korban I URBANUS WEDHO dan mengenai mata kanan dari Saksi korban I URBANUS WEDHO dan Saksi Korban I URBANUS WEDHO langsung terjatuh setelah Saksi korban I URBANUS WEDHO terjatuh, Saksi Korban I URBANUS WEDHO merasa ada yang menginjak Punggung Belakang Saksi Korban I URBANUS WEDHO namun Saksi Korban I URBANUS WEDHO sendiri sudah tidak melihat siapa yang menginjak Saksi Korban I URBANUS WEDHO pada saat itu, setelah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi KORBAN I URBANUS WEDHO dengan saksi Korban II DOMISIANUS EDITH BHAI, terdakwa II dan terdakwa II langsung berlari menggunakan sepeda motor setelah terdakwa II dan terdakwa II kabur Saksi korban I bersama saksi Korban II yang pada saat itu sudah di amankan Oleh keluarga kami kami langsung pulang ke rumah kami masing-masing dan keesokan harinya terdakwa II dan terdakwa II langsung menyerahkan diri di kantor polsek mauponggo guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomer: 032.6 / KSR / 1931 / 10 / MPG / 2023 / Puskesmas Mauponggo tanggal 05 Oktober 2023, diketahui bahwa terhadap pemeriksaan URBANUS WEDHO :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

- Kulit : Sawo Matang.
- Kepala : Rambut : Hitam dipotong pendek;  
: Dahi : Tidak dijumpai kelainan  
: Mata: Samping mata kiri terdapat luka lecet  
ukuran dua kali satu Sentimeter Di bawah  
mata kiri terdapat 2 luka lecet yakni pertama





ukuran satu koma lima kali satu koma lima kali  
satu sentimeter dan kedua ukuran satu  
sentimeter kali nol koma lima sentimeter

: Hidung: Tidak dijumpai kelainan.

: Telinga: Tidak dijumpai kelainan.

: Mulut : Tidak dijumpai kelainan.

- Leher

: Tidak dijumpai kelainan.

- Dada

: Tidak dijumpai kelainan.

- Punggung

: Tampak adanya luka lecet di bahu kiri

dengan

ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter

- Perut

: Tidak dijumpai kelainan.

- Tungkai Atas

: Tidak dijumpai kelainan.

- Tungkai Bawah

: Tidak dijumpai kelainan

- Alat Kelamin dan anus : Tidak dijumpai kelainan

#### **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan adanya beberapa luka lecet yaitu samping mata kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter, di atas mata kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali satu koma lima sentimeter, di bawah mata kiri terdapat 2 luka lecet yaitu pertama ukuran satu koma lima kali satu sentimeter dan kedua ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tampak adanya luka lecet di bahu kiri dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomer: 032.6 / KSR / 1932 / 10 / MPG / 2023 / Puskesmas Mauponggo tanggal 05 Oktober 2023, diketahui bahwa terhadap pemeriksaan Domisianus Edi Bhai :

#### **HASIL PEMERIKSAAN :**

- Kulit

: Sawo Matang.

- Kepala

: Rambut : Hitam dipotong pendek;

: Dahi : Tidak dijumpai kelainan

: Mata: Samping mata Kanani terdapat luka  
lecet ukuran satu koma kali satu Sentimeter

Di atas mata kiri terdapat luka lecet yakni  
pertama ukuran satu koma lima kali satu koma  
lima kali satu sentimeter dan kedua ukuran  
satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Disamping mata kiri terdapat luka lecet ukuran

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat , tanggal 01 September 2023 Sekitar 16.00 Wita Saksi URBANUS WEDHO keluar dari rumah Saksi korban I URBANUS WEDHO untuk menghadiri undangan Komuni suci pertama anak dari beberapa kerabat Saksi korban I URBANUS WEDHO dan setelah Saksi korban I URBANUS WEDHO menghadiri beberapa acara tersebut sekitar pukul 21.00 Saksi korban I URBANUS WEDHO pulang dan menjemput istri Saksi a.n PRISKA REGINA TUKU dan anak Saksi untuk menghadiri Pesta Komuni suci pertama anak dari VINSENSIUS JAGO yang merupakan keluarga dari Saksi korban I URBANUS WEDHO, dan setelah Saksi korban I URBANUS WEDHO sampai di tempat acara acara berjalan dengan lancar sampai Jam 12. 40 Wita, dan pada saat itu juga anak sudah mengantuk sehingga Saksi korban I URBANUS WEDHO berniat untuk pulang ke rumah Saksi korban I URBANUS WEDHO, dan ketika Saksi korban I URBANUS WEDHO bersama istri dan anak Saksi keluar dari panggung tempat acara tersebut Saksi korban I URBANUS WEDHO bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II yang berkumpul di depan panggung tersebut, dan pada saat itu Saksi korban I URBANUS WEDHO mendengar terdakwa I dan terdakwa II mengancam keponakan Saksi korban I URBANUS WEDHO yakni saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI setelah mendengar apa yang di bicarakan terdakwa I dan terdakwa II saksi korban I URBANUS WEDHO berniat untuk mengajak terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam panggung untuk berdamai dengan saksi Korban II DOMISIANUS EDITH BHAI, dan langsung mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk masuk kembali ke dalam panggung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mau dan meminta Saksi korban I URBANUS WEDHO untuk menyelesaikan masalah tersebut di luar panggung dan Saksi korban I URBANUS WEDHO langsung masuk ke dalam panggung untuk memanggil korban Korban II DOMISIANUS EDITH BHAI dan setelah Saksi korban I URBANUS WEDHO dengan saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI keluar dari panggung terdakwa I dan terdakwa II sudah tidak ada di depan panggung dan Saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II sudah berada di Pertigaan Lia Yo,a dan Saksi bersama saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI langsung menyusul terdakwa I dan terdakwa II dan sebelum sampai di pertigaan terdakwa I berlari dari arah Atas jalan menuju saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI dan setelah berhadapan dengan saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI terdakwa I langsung menganyunkan kepalan tangan kanan ke arah saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAI

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai Bibir dari saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAi sebanyak 1 kali, berselang Sekitar 20 (dua puluh) Detik Datang terdakwa II langsung mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah mata kanan saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAi dan saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAi Langsung terjatuh, setelah saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAi TERJATUH terdakwa I dan terdakwa II langsung menginjak saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAi, melihat saksi korban II DOMISIANUS EDITH BHAi yang sudah terjatuh Saksi korban I URBANUS WEDHO datang bertujuan untuk melarai, namun terdakwa I langsung mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi korban I URBANUS WEDHO dan mengenai mata kanan dari Saksi korban I URBANUS WEDHO dan Saksi Korban I URBANUS WEDHO langsung terjatuh setelah Saksi korban I URBANUS WEDHO terjatuh, Saksi Korban I URBANUS WEDHO merasa ada yang menginjak Punggung Belakang Saksi Korban I URBANUS WEDHO namun Saksi Korban I URBANUS WEDHO sendiri sudah tidak melihat siapa yang menginjak Saksi Korban I URBANUS WEDHO pada saat itu, setelah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi KORBAN I URBANUS WEDHO dengan saksi Korban II DOMISIANUS EDITH BHAi, terdakwa II dan terdakwa II langsung berlari menggunakan sepeda motor setelah terdakwa II dan terdakwa II kabur Saksi korban I bersama saksi Korban II yang pada saat itu sudah di amankan Oleh keluarga kami kami langsung pulang ke rumah kami masing-masing dan keesokan harinya terdakwa II dan terdakwa II langsung menyerahkan diri di kantor polsek mauponggo guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomer: 032.6 / KSR / 1931 / 10 / MPG / 2023 / Puskesmas Mauponggo tanggal 05 Oktober 2023, diketahui bahwa terhadap pemeriksaan URBANUS WEDHO :

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Kulit : Sawo Matang.
- Kepala : Rambut : Hitam dipotong pendek;  
: Dahi : Tidak dijumpai kelainan  
: Mata: Samping mata kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali satu Sentimeter Di bawah mata kiri terdapat 2 luka lecet yakni pertama ukuran satu koma lima kali satu koma lima kali satu sentimeter dan kedua ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw



- Hidung: Tidak dijumpai kelainan.
- Telinga: Tidak dijumpai kelainan.
- Mulut : Tidak dijumpai kelainan.
- Leher : Tidak dijumpai kelainan.
- Dada : Tidak dijumpai kelainan.
- Punggung : Tampak adanya luka lecet di bahu kiri dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter
- Perut : Tidak dijumpai kelainan.
- Tungkai Atas : Tidak dijumpai kelainan.
- Tungkai Bawah : Tidak dijumpai kelainan
- Alat Kelamin dan anus : Tidak dijumpai kelainan

**Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan adanya beberapa luka lecet yaitu samping mata kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter, di atas mata kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali satu koma lima sentimeter, di bawah mata kiri terdapat 2 luka lecet yaitu pertama ukuran satu koma lima kali satu sentimeter dan kedua ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tampak adanya luka lecet di bahu kiri dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomer: 032.6 / KSR / 1932 / 10 / MPG / 2023 / Puskesmas Mauponggo tanggal 05 Oktober 2023, diketahui bahwa terhadap pemeriksaan Domisianus Edi Bhai :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

- Kulit : Sawo Matang.
- Kepala : Rambut : Hitam dipotong pendek;  
: Dahi : Tidak dijumpai kelainan  
: Mata: Samping mata Kanani terdapat luka lecet ukuran satu koma satu Sentimeter  
Di atas mata kiri terdapat luka lecet yakni pertama ukuran satu koma lima kali satu koma lima kali satu sentimeter dan kedua ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter  
Disamping mata kiri terdapat luka lecet ukuran tiga kali nol koma tiga Sentimeter
- Hidung: Tidak dijumpai kelainan.
- Telinga: Tidak dijumpai kelainan.



- Mulut : Tidak dijumpai kelainan.
- Leher : Tidak dijumpai kelainan.
- Dada : Tidak dijumpai kelainan.
- Punggung : Tampak adanya bengkok dan luka lecet di bahu kiri dengan ukuran enam kali empat sentimeter
- Perut : Tidak dijumpai kelainan.
- Tungkai Atas : Tidak dijumpai kelainan.
- Tungkai Bawah : Tidak dijumpai kelainan
- Alat Kelamin dan anus : Tidak dijumpai kelainan

**Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan adanya beberapa luka lecet yaitu samping mata kanan terdapat luka lecet ukuran dua kali satu koma lima kali satu sentimeter, di atas mata kiri terdapat luka lecet ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter, di bawah mata kiri terdapat luka lecet ukuran lecet ukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Urbanus Wedho alias Anus di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan karena mengetahui peristiwa pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Domisianus Edith Bhai alias Edi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hendrikus Tu Wae alias Hendra dan Terdakwa II Ronaldo Armelindo Ceme Alias Ronal;
  - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di pertigaan Lia Yo'a, Kampung Malapea, Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Korban Edi dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat, tanggal 1 September 2023 Sekitar 16.00 WITA, Saksi keluar dari rumah Saksi untuk menghadiri undangan Komuni suci pertama anak dari beberapa kerabat Saksi dan setelah Saksi menghadiri beberapa acara tersebut sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi pulang dan menjemput Istri Saksi atas nama Priska Regina Tuku dan anak Saksi untuk menghadiri Pesta Komuni suci pertama anak dari Vinsensius Jago yang merupakan keluarga Saksi, dan setelah kami sampai di tempat acara tersebut, acara berjalan dengan lancar sampai Jam 00. 40 WITA hari Jumat, tanggal 2 September 2023, dan pada saat itu, oleh anak Saksi sudah mengantuk sehingga Saksi berniat untuk pulang ke rumah Saksi, dan ketika Saksi bersama istri dan anak Saksi keluar dari panggung tempat acara tersebut, Saksi bertemu dengan Para Terdakwa yang berkumpul di depan panggung tersebut, dan pada saat itu Saksi sempat mendengar para Terdakwa mengancam keponakan Saksi yakni Saksi Korban Edi, setelah mendengar apa yang dibicarakan para Terdakwa, lalu Saksi berniat untuk mengajak Para Terdakwa masuk ke dalam panggung untuk berdamai dengan Saksi Korban Edi, sehingga Saksi langsung mengajak para Terdakwa untuk masuk kembali ke dalam panggung untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun para Terdakwa tidak mau dan meminta Saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut di luar panggung, lalu Saksi langsung masuk ke dalam panggung untuk memanggil Saksi Korban Edi dan setelah Saksi dengan Saksi Korban Edi keluar dari panggung para Terdakwa sudah tidak ada di depan panggung dan Saksi melihat para Terdakwa sudah berada di pertigaan Lia Yo'a dan kemudian Saksi bersama Saksi Korban Edi langsung menyusul para Terdakwa dan sebelum sampai di pertigaan Terdakwa I lari dari arah atas jalan menuju Saksi Korban Edi dan setelah berhadapan dengan Saksi Korban Edi, Terdakwa I langsung mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah Saksi Korban Edi dan mengenai Bibir dari Saksi Korban Edi sebanyak 1 kali, berselang beberapa saat, lalu datang Terdakwa II dan langsung mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah mata kanan Saksi Korban Edi dan Saksi Korban Edi langsung terjatuh, setelah Saksi Korban Edi terjatuh, Para Terdakwa langsung menginjak Saksi Korban Edi, melihat hal tersebut Saksi datang bertujuan untuk melerai Namun Terdakwa I langsung mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan mengenai mata kanan Saksi dan saat itu Saksi langsung terjatuh setelah Saksi terjatuh Saksi merasa ada yang menginjak punggung belakang Saksi namun Saksi sendiri sudah tidak melihat siapa yang menginjak Saksi pada saat itu, setelah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan Saksi Korban Edi, para Terdakwa langsung meninggalkan kami dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua), setelah para Terdakwa meninggalkan kami, kemudian kami diamankan dan dibantu oleh keluarga kami, lalu setelah itu kami langsung pulang ke rumah kami masing-masing, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Melaporkan ke pihak Polsek mauponggo untuk di tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti mengapa para Terdakwa melakukan pemukulan. Pada saat itu Saksi hanya mendengar Para Terdakwa sedang membicarakan keponakan Saksi atas nama Saksi Domisianus Edith Bhai Alias Edi sehingga kemudian Saksi bermaksud untuk menyelesaikan masalah mereka tersebut akan tetapi ketika hendak membicarakan masalah mereka tersebut, kejadian pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan tempat pesta kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan dan pada saat itu tidak ada yang melerai;
- Bahwa pada saat itu, para Terdakwa bersama beberapa orang lainnya sekitar berjumlah 5 (lima) orang dan saat itu Istri Saksi juga sempat bersama kami dan setelah kejadian tersebut terjadi barulah orang-orang lain datang menghampiri dan membantu Saksi dan Saksi Korban lainnya yaitu Edi;
- Bahwa keadaan tempat kejadian agak suram oleh karena kurangnya pencahayaan dan pada saat itu, tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum dan saat itu pesta tersebut tetap dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, para Terdakwa saat itu sedang berada di bawah pengaruh minuman alkohol (mabuk) atau tidak;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian pipi kiri, luka pada bagian alis mata kiri, luka pada bagian kepala dan luka di bagian bahu kiri sedangkan Korban DOMISIANUS EDITH BHAI setahu Saksi mengalami bengkak pada bagian pelipis mata kanan, bengkak pada bagian bibir dan





luka gores di bahu kiri, dan keseleo pada bahu kiri serta bengkok pada tangan kiri;

- Bahwa kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan untuk perawatan dan pengobatan luka memar yang dialami Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan barang bukti tersebut adalah pakaian milik Saksi dan Saksi Domisianus Edith Bhai;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memberikan bantuan atau ganti rugi untuk biaya pengobatan dan perawatan;
- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarga mereka pernah meminta maaf ketika di kantor Polsek Mauponggo;
- Bahwa terdapat lampu jalan akan tetapi terhalang cahaya oleh kendaraan truck yang sedang parkir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan Saksi sehubungan keadaan tempat kejadian perkara yang agak suram, oleh karena di tempat tersebut terdapat lampu jalan sehingga keadaan tempat kejadian perkara tersebut cukup terang, terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Priska Regina Tuku di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena mengetahui peristiwa pemukulan terhadap Saksi Urbanus Wedho alias Anus dan Saksi Domisianus Edith Bhai alias Edi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hendrikus Tu Wae alias Hendra dan Terdakwa II Ronaldo Armelindo Ceme Alias Ronal;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di pertigaan Lia Yo'a, Kampung Malapea, Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Korban Edi dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan terhadap suami Saksi dan keponakan Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi melihat korban Domisianus Edi Bhai dipukul oleh Para Terdakwa dengan menggunakan kaki dan tangan mereka sampai korban Edi terjatuh yang dilakukan secara berulang-ulang kemudian saat korban Urbanus Wedho datang, Ia langsung dianiaya oleh Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrikus Tu Wae Alias Hendra dengan menggunakan kaki dan tangan terkepal secara berulang ulang kali sampai Korban pun terjatuh melihat korban yang merupakan suami Saksi terjatuh, Saksi pun langsung berteriak dan sempat menarik baju dari Terdakwa I Hendrikus Tu Wae agar tidak menganiaya suami Saksi lagi.

- Bahwa pada awalnya hari Jumat, tanggal 1 September 2023 Sekitar 16.00 WITA, suami Saksi atas nama Urbanus Wedho terlebih dahulu keluar dari rumah kami untuk menghadiri undangan dari beberapa keluarga yang anaknya menerima komuni pertama dan kami pun bersepakat untuk bertemu di kampung Nabe dan kemudian bersama-sama ke Kampung Malapea, lalu sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi keluar dari rumah dan pergi mengikuti resepsi di kampung Nabe dan setelah sesampainya di sana sekitar 30 (tiga) menit kemudian datang suami saya menjemput Saksi bersama anak Saksi Stefano Crespo Meo untuk bersama-sama berjabatan tangan di acara milik saudara Vinsensius Jago Dongi yang berada di kampung Malapea dan sesampainya di sana sekitar pukul 22.00 WITA dan kamipun mengikuti acara sampai dengan sekitar pukul 00.45 WITA, dan kamipun hendak kembali ke rumah untuk beristirahat dan tiba-tiba terjadi keributan dimana Saksi melihat korban Domisianus Edi Bhai dipukul oleh para Terdakwa dengan menggunakan kaki dan tangan secara berulang-ulang sampai korban Edi terjatuh kemudian saat korban Urbanus Wedho datang, Ia langsung dianiaya oleh Terdakwa I dengan menggunakan kaki dan tangan terkepal secara berulang ulang kali sampai Korban Urbanus pun terjatuh, melihat korban Urbanus yang merupakan suami Saksi terjatuh, Saksi pun langsung berteriak dan sempat menarik baju dari Terdakwa I agar tidak menganiaya suami Saksi lagi. setelah menganiaya kedua korban, para Terdakwa pun langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian dan Saksi pun membopong suami Saksi Urbanus Wedho yang sudah dalam posisi berdarah pada bagian pelipis kiri untuk dinaikan ke atas mobil dan di bawah ke rumah dan keesokan harinya Saksi bersama saudara Gaudensius Jago dan kedua korban langsung menuju ke kantor Polsek Mauponggo untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian kedua korban di bawah ke Puskesmas Mauponggo untuk dilakukan Visum et Repertum dan untuk di tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat itu para Saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu, para Terdakwa bersama beberapa orang lainnya sekitar berjumlah 5 (lima) orang dan saat itu Istri Saksi juga sempat bersama kami dan setelah kejadian tersebut terjadi barulah orang-orang lain datang menghampiri dan membantu Saksi dan Saksi Korban lainnya yaitu Edi;
- Bahwa saat terjadinya pemukulan terhadap Para Saksi korban tidak ada yang meleraikan pada saat itu Saksi hanya sempat berteriak dan menarik baju dari Terdakwa I agar tidak lagi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Urbanus Wedho;
- Bahwa pada saat itu, tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat mendengar para Terdakwa mengancam Saksi Domisianus Edith Bhai Alias Edi, akan tetapi berkaitan dengan detail masalah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa suami Saksi mengalami luka pada bagian pipi kiri, luka pada bagian alis mata kiri, luka pada bagian kepala dan luka di bagian bahu kiri sedangkan Korban DOMISIANUS EDITH BHAI setahu Saksi mengalami bengkak pada bagian pelipis mata kanan, bengkak pada bagian bibir dan luka gores di bahu kiri, dan keseleo pada bahu kiri serta bengkak pada tangan kiri;
- Bahwa kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan untuk perawatan dan pengobatan luka memar yang dialami suami Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti mengapa para Terdakwa melakukan pemukulan kepada para Saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan barang bukti tersebut adalah pakaian milik Saksi Urbanus Wedho dan Saksi Domisianus Edith Bhai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan atau ganti rugi untuk biaya pengobatan dan perawatan;
- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarga mereka pernah meminta maaf ketika di kantor Polsek Mauponggo;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan Saksi sehubungan dengan mengancam Saksi Korban Domisianus Edith Bhai, pada saat sebelum kejadian tersebut, Para Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Korban Domisianus Edith Bhai, dan terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan;

3. Saksi Domisianus Edith Bhai alias Edi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan karena mengetahui peristiwa pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Urbanus Wedho alias Anus yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hendrikus Tu Wae alias Hendra dan Terdakwa II Ronaldo Armelindo Ceme Alias Ronal;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di pertigaan Lia Yo'a, Kampung Malapea, Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Korban Edi dengan menggunakan kepala tangan dan kaki dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan terhadap suami Saksi dan keponakan Saksi tersebut;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat, tanggal 1 September 2023 Sekitar 20.00 WITA, Saksi di acara anak dari om Saksi atas nama Vinsensius Jago dan Saksi berada di tempat acara tersebut, Saksi di minta oleh om Vinsensius Jago untuk menjaga sound system di acara tersebut dan acara berjalan dengan lancar pada saat Saksi sedang memutar lagu datang saudara Us teman dari Para Terdakwa meminta untuk memutar lagu menggunakan handphone miliknya dan Saksi langsung mengijinkannya, berjalan sekitar 4 (empat) lagu ada salah satu undangan meminta Saksi untuk memutar lagu (cece rece), lagu tersebut tidak ada di handphone saudara Us sehingga Saksi meminta untuk memutar lagu tersebut menggunakan handphone milik Saksi, setelah lagu yang Saksi putar sementara didengarkan, Saksi mendengar Terdakwa II menyampaikan bahwa "mentang-mentang kamu punya musik orang baru putar 2-3 lagu kamu ambil kembali" dan Saksi tidak merespon tapi kata-kata tersebut disampaikan berulang-ulang kali dari Terdakwa II dan selanjutnya pada saat itu Saksi merespon dan menyenggol topi Terdakwa sampai terjatuh, melihat itu saudara Us menyampaikan kepada Saksi "teman itu saya punya adik, jangan buat begitu" dan saya menjawab "iya saya kenal ronal" sambil saya meminta maaf kepada Terdakwa II dan keadaan di situ sudah aman, berselang sekitar 10 (sepuluh) menit saudara Us dan Terdakwa II pamit pulang, dan mereka keluar dari panggung sedangkan Saksi sendiri masih tetap berada di meja sound system, berselang sekitar 15 (lima belas ) menit datang Saksi Korban Urbanus Wedho memanggil Saksi untuk keluar dari panggung dan setelah Saksi dengan Saksi korban Urbanus Wedho keluar

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari panggung, para Terdakwa sudah tidak ada di depan panggung dan Saksi melihat para Terdakwa sudah berada di Pertigaan Lia Yo'a dan Saksi bersama Saksi korban Urbanus Wedho langsung menyusul para Terdakwa dan sebelum sampai di pertigaan Terdakwa I lari dari arah atas jalan menuju ke arah Saksi dan setelah berhadapan dengan Saksi, Terdakwa I langsung mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah Saksi dan mengenai Bibir Saksi sebanyak 1 (satu) kali, berselang beberapa saat lalu datang Terdakwa II langsung mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah mata kanan Saksi sehingga Saksi langsung terjatuh, setelah Saksi terjatuh para Terdakwa langsung menginjak Saksi. Setelah itu para Terdakwa kabur meninggalkan kami, lalu Saksi bersama Saksi Korban Urbanus Wedho yang pada saat itu sudah di amankan oleh keluarga kami, selanjutnya kami langsung pulang ke rumah kami masing-masing dan kemudian atas kejadian tersebut Kakak Gaudensius Jago bersama kami, melaporkan ke pihak Polsek Mauponggo untuk di tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kejadian yang terjadi;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan tempat pesta kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melakukan peleraian;
- Bahwa keadaan tempat kejadian agak suram oleh karena kurangnya pencahayaan dan pada saat itu, tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum dan saat itu pesta tersebut tetap dilaksanakan;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu sedang berada di bawah pengaruh minuman alkohol (mabuk) atau tidak;
- Bahwa Saksi Urbanus Wedho mengalami luka pada bagian pipi kiri, luka pada bagian alis mata kiri, luka pada bagian kepala dan luka di bagian bahu kiri sedangkan Saksi mengalami bengkok pada bagian pelipis mata kanan, bengkok pada bagian bibir dan luka gores di bahu kiri, dan keseleo pada bahu kiri serta bengkok pada tangan kiri karena terjatuh;
- Bahwa kurang lebih sekitar 4 (empat) hari untuk perawatan dan pengobatan luka memar serta keseleo yang dialami Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan barang bukti tersebut adalah pakaian milik Saksi dan Saksi Urbanus Wedho;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan atau ganti rugi untuk biaya pengobatan dan perawatan;
- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarga mereka pernah meminta maaf ketika di kantor Polsek Mauponggo;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Ludofikus Reja alias Us di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena mengetahui peristiwa pemukulan terhadap Saksi Urbanus Wedho alias Anus dan Saksi Domisianus Edith Bhai alias Edi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hendrikus Tu Wae alias Hendra dan Terdakwa II Ronaldo Armelindo Ceme Alias Ronal;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di pertigaan Lia Yo'a, Kampung Malapea, Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Korban Edi dengan menggunakan kepala tangan dan kaki dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan terhadap suami Saksi dan keponakan Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi DOMISIANUS EDITH BHAI menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala dan menggunakan Kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kanan dari Saksi Domisianus Edith Bhai sedangkan ketika Terdakwa I melakukan penganiayaan, saat itu Saksi hanya melihat ketika Terdakwa I menendang Saksi Domisianus Edith Bhai pertama kali sebelum Terdakwa II selanjutnya Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa I karena pada saat itu Saksi sedang meleraikan Terdakwa II yang sedang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Domisianus Edith Bhai;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat, tanggal 1 September 2023 Sekitar 17.00 WITA, Saksi Menghadiri acara Komuni suci pertama anak dari teman Saksi atas nama Vinsensius Jago dan ketika Saksi berada di tempat acara tersebut, Saksi duduk di samping meja operator musik karena sebelum ke acara Saksi mendapat pesan dari Vinsensius Jago untuk mengatur Sound System. Pada saat duduk di samping meja operator musik, ada saudara Us Meko sementara putar musik, dan pada saat Us Mega bangun untuk berjoget, Us Meko meminta Saksi untuk duduk di tempat operator untuk memutar musik karena pada saat itu sudah acara bebas, pada saat Saksi sudah memutar lagu sekitar 3 (tiga) lagu, lalu datang Saksi Domisianus Edith

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhai duduk di samping Saksi lalu menukar handphone untuk memutar musik, pada saat Saksi memutar dan karena ada gangguan Saksi Domisianus Edith Bhai datang langsung mencabut colokan di Handphone milik Saksi, melihat itu Saksi hanya diam dan Saksi Domisianus Edith Bhai lanjut memutar musik menggunakan handphone miliknya, pada saat Saksi Domisianus Edith Bhai mencabut handphone milik Saksi, Terdakwa II langsung memberi tahu Saksi bahwa "teman kalau orang sudah tidak percaya kita, kita pulang saja" dan pada saat Terdakwa II memberi tahu Saksi, Saksi Domisianus Edith Bhai juga mendengar apa yang di sampaikan Terdakwa II dan Saksi Domisianus Edith Bhai langsung bertanya kepada Terdakwa II "kau omong apa?" sambil mengayunkan tangan ke arah Terdakwa II sampai topi yang di pakai Terdakwa II terjatuh, Saksi yang melihat kejadian itu langsung mendamaikan Saksi Domisianus Edith Bhai dan Terdakwa II, dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa II langsung pamit pulang di Om Vinsensius Jago, dan kami pun pulang, ketika sampai di luar panggung, datang Saksi Urbanus Wedho meminta kami jangan dulu pulang dan akan memanggil Saksi Domisianus Edith Bhai, pada saat Saksi Urbanus Wedho memanggil Saksi Domisianus Edith Bhai, Saksi menyuruh Terdakwa II dan teman-teman lain Untuk pulang duluan dan Saksi langsung mengikuti mereka dari belakang, pada saat sampai di pertigaan Lia Yo'a, Saksi Domisianus Edith Bhai dan Urbanus Wedho mengejar kami sambil marah-marah, melihat mereka berdua mengejar kami lalu Terdakwa I langsung turun dari motor dan berlari ke arah Saksi Domisianus Edith Bhai sambil menendang Saksi Domisianus Edith Bhai sampai terjatuh dan pada saat Saksi Domisianus Edith Bhai bangun Terdakwa II dari belakang Terdakwa I langsung ke arah Saksi Domisianus Edith Bhai dan menendang Saksi Domisianus Edith Bhai sampai jatuh kembali dan pada saat itu kaki Terdakwa II masih bersentuhan dengan Saksi Domisianus Edith Bhai sehingga Saksi Domisianus Edith Bhai langsung menggigit paha dari Terdakwa II, dan Terdakwa II langsung memukul Edi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai Kepala dari Saksi Domisianus Edith Bhai, melihat itu Saksi langsung menarik Terdakwa II dan Saksi menyuruh para Terdakwa bersama teman-Teman lain untuk pulang dan kami pun langsung pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat Saksi Domisianus Edith Bhai menggigit paha dari Terdakwa II sedangkan terhadap Saksi Urbanus Wedho, Saksi tidak melihatnya;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama beberapa orang lainnya sekitar berjumlah 5 (lima) orang dan Istri dari Saksi URBANUS WEDHO. Pada saat itu hanya para Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Para Saksi Korban;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Para Saksi korban hanya Saksi yang sempat meleraikan Terdakwa II agar tidak lagi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Domisianus Edith Bhai sedangkan terhadap Saksi Urbanus Wedho, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu, tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomer:032.6/KSR/1931/10/MPG/2023 dari Puskesmas Mauponggo tanggal 05 Oktober 2023 atas nama Urbanus Wedho;
2. Surat Visum Et Repertum Nomer:032.6/KSR/1932/10/MPG/2023 dari Puskesmas Mauponggo tanggal 05 Oktober 2023 atas nama Domisianus Edi Bhai;

Menimbang bahwa Terdakwa I Hendrikus Tu Wae di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Urbanus Wedho alias Anus dan Saksi Domisianus Edith Bhai alias Edi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di pertigaan Lia Yo'a, Kampung Malapea, Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Urbanus Wedho dan Saksi Korban Edi dengan menggunakan kepala tangan dan kaki dari Para Terdakwa;
- Bahwa peran Para Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa I yang pertama kali menganiaya Saksi Domisianus Edith Bai dengan menggunakan kaki sampai terjatuh kemudian Terdakwa I menganiaya Saksi Urbanus

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedho dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dan juga menendang menggunakan kaki sedangkan Terdakwa II menendang Saksi Domisianus Edith Bai dengan menggunakan kaki dan juga memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal;

- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Saksi Urbanus Wedho Alias Anus dan Saksi Domisianus Edith Bhai Alias Edi sedangkan Terdakwa II, setahu Terdakwa I hanya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Domisianus Edith Bhai Alias Edi;

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar 21.00 WITA Terdakwa bersama Terdakwa II berangkat dari rumah kami yang terletak di kampung Ekomawo, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan menuju ke kampung Malapea, Desa Wolokisa, Kec Mauponggo untuk mengikuti pesta sambut baru anak dari Visensius Jago dan kami sampai di sana sekitar pukul 22.00 WITA dan langsung mengikuti acara tersebut. Saat itu sekitar pukul 00.30 WITA, saat Terdakwa I sementara joget Terdakwa I dipanggil oleh Terdakwa II untuk pulang dan sesampainya kami di jalan tepatnya di pertigaan Lia Yo'a saat kami sudah di atas motor tiba-tiba datang Saksi Domisianus Edith Bai dan juga Saksi Urbanus Wedho yang tidak menggunakan baju dan langsung marah ke arah kami sehingga saat itu Terdakwa I tidak terima dan langsung turun dari sepeda motor dan langsung menendang dan juga memukul Saksi Domisianus Edith Bai sampai terjatuh dan kemudian datang Saksi Urbanus Wedho langsung memukul ke arah pipi kiri Terdakwa I sehingga Terdakwa pun langsung menganiaya Saksi Urbanus Wedho dengan menggunakan tangan dan juga kaki sampai Urbanus Wedho terjatuh dan saat itu Saksi Urbanus Wedho sempat melawan dan selang beberapa saat datang Vinsensius Jago menghalangi Terdakwa agar tidak lagi menganiaya Saksi Urbanus Wedho dan saat Terdakwa hendak pulang datang Istri Saksi Urbanus Wedho yang bernama Priska Regina Tuku sambil menangis dan menarik kerah baju Terdakwa I sampai robek dan setelah itu kami pun langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa I tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Para Terdakwa menganiaya korban dari jarak sekitar 1/2 meter;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian milik Saksi Urbanus Wedho Alias Anus dan Saksi Domisianus Edith Bhai Alias Edi;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu penerangan sedikit terang karena ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa pada saat itu tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah meminta maaf kepada para Saksi korban ketika penyelesaian masalah ini di Polsek Mauponggo, akan tetapi Para Terdakwa belum memberikan ganti rugi biaya pengobatan;
- Bahwa Saksi Urbanus Wedho sempat melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa II Ronaldo Armelindo Ceme di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Urbanus Wedho alias Anus dan Saksi Domisianus Edith Bhai alias Edi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di pertigaan Lia Yo'a, Kampung Malapea, Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Urbanus Wedho dan Saksi Korban Edi dengan menggunakan kepala tangan dan kaki dari Para Terdakwa;
- Bahwa peran Para Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa I yang pertama kali menganiaya Saksi Domisianus Edith Bai dengan menggunakan kaki sampai terjatuh kemudian Terdakwa I menganiaya Saksi Urbanus Wedho dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dan juga menendang menggunakan kaki sedangkan Terdakwa II menendang Saksi Domisianus Edith Bai dengan menggunakan kaki dan juga memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Saksi Urbanus Wedho Alias Anus dan Saksi Domisianus Edith Bhai Alias Edi sedangkan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Domisianus Edith Bhai Alias Edi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat dari rumah kami yang terletak di kampung Ekomawo, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan menuju ke kampung Malapea, Desa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolokisa, Kec Mauponggo untuk mengikuti pesta sambut baru anak dari Visensius Jago dan langsung mengikuti acara tersebut. Saat itu Terdakwa II duduk menemani Saksi Lodofikus Reja yang kebetulan bertugas sebagai operator musik di tempat tersebut dan sekitar pukul 00.30 WITA saat saksi Lodofikus Reja membuka lagu dero tiba-tiba musik tersebut mengalami storing/eror sehingga datang Saksi Domisianus Edith Bai langsung mencabut colokan stereo yang masih terhubung dengan handphone milik dari saksi Lodofikus Reja dan langsung disambungkan ke handphone miliknya melihat kejadian tersebut Terdakwa II langsung membisikan kepada saksi Lodofikus Reja dengan kata-kata "teman kalau orang sudah tidak percaya kita pulang saja" dan kata-kata tersebut Terdakwa II ucapkan sebanyak 2 kali dan kebetulan didengar oleh Saksi Domisianus Edith Bai sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa II dengan Saksi DOMISIANUS EDITH BAI Dan saat itu Saksi DOMISIANUS EDITH BAI sempat menampar dahi Terdakwa II sampai topi yang Terdakwa II pakai terjatuh dan setelah itu Terdakwa II pun langsung memanggil Terdakwa I HENDRIKUS TU WAE untuk pulang dan sesampainya kami di jalan tepatnya di pertigaan Lia Yo'a, saat kami sudah di atas motor tiba-tiba datang lagi Saksi DOMISIANUS EDITH BAI dan juga Saksi URBANUS WEDHO yang tidak menggunakan baju dan baju tersebut di ikat pada tangan kanannya dan langsung marah ke arah kami sehingga saat itu Terdakwa I HENDRIKUS TU WAE tidak terima dan langsung turun dari sepeda motor dan langsung menendang dan juga memukul Saksi DOMISIANUS EDITH BAI sampai terjatuh dan kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I HENDRIKUS TU WAE mengejar ke arah Saksi URBANUS WEDHO dan juga Terdakwa II melihat Saksi DOMISIANUS EDITH BAI bangun hendak mengejar Terdakwa I HENDRIKUS TU WAE sehingga Terdakwa II langsung pergi ke arah Saksi DOMISIANUS EDITH BAI dan langsung menendang ke arah belakang Saksi DOMISIANUS EDITH BAI dan saat itu Saksi DOMISIANUS EDITH BAI sempat menggigit paha kiri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul ke arah kepala Saksi DOMISIANUS EDITH BAI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan setelah itu Terdakwa ditarik oleh Saksi LODOVIKUS REJA dan kamipun langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menganiaya korban dari jarak sekitar 1/2 meter;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian milik Saksi Urbanus Wedho Alias Anus dan Saksi Domisianus Edith Bhai Alias Edi;
- Bahwa pada saat itu penerangan sedikit terang karena ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa pada saat itu tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah meminta maaf kepada para Saksi korban ketika penyelesaian masalah ini di Polsek Mauponggo, akan tetapi Para Terdakwa belum memberikan ganti rugi biaya pengobatan;
- Bahwa Saksi Urbanus Wedho sempat melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna putih milik korban a.n. URBANUS WEDHO yang dipakai saat terjadi tindak pidana "PENGERYOKAN";
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna merah muda milik Korban a.n. DOMINISIUS EDITH BAI yang dipakai saat terjadi tindak pidana "PENGERYOKAN";

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban Urbanus Wedho alias Anus dan Saksi Korban Domisianus Edith Bhai alias Edi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di pertigaan Lia Yo'a, Kampung Malapea, Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa awalnya hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat dari rumah kami yang terletak di kampung Ekomawo, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan menuju ke kampung Malapea, Desa Wolokisa, Kec Mauponggo untuk mengikuti pesta sambut baru anak dari Visensius Jago dan langsung mengikuti acara tersebut. Saat itu Terdakwa II duduk menemani Saksi Lodofikus Reja yang kebetulan bertugas sebagai operator musik di tempat tersebut dan sekitar pukul 00.30 WITA hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 saat saksi Lodofikus Reja membuka lagu tiba-tiba musik tersebut mengalami *storing/eror* sehingga datang Saksi Domisianus Edith Bai langsung mencabut colokan *stereo* yang masih terhubung dengan *handphone* milik dari Saksi Lodofikus Reja dan langsung disambungkan ke *handphone* miliknya, melihat kejadian tersebut Terdakwa II langsung membisikan kepada Saksi Lodofikus Reja dengan kata-kata "teman kalau orang sudah tidak percaya kita pulang saja" dan kata-kata tersebut Terdakwa II ucapkan sebanyak 2 kali dan kebetulan didengar oleh Saksi Korban Domisianus Edith Bai sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa II dengan Saksi Korban Domisianus Edith Bai dan saat itu Saksi Korban Domisianus Edith Bai sempat menampar dahi Terdakwa II sampai topi yang Terdakwa II pakai terjatuh dan setelah itu Terdakwa II pun langsung memanggil Terdakwa I untuk pulang dan sesampainya Para Terdakwa di jalan tepatnya di pertigaan Lia Yo'a, saat Para Terdakwa sudah di atas motor tiba-tiba datang Saksi Korban Domisianus Edith Bai dan juga Saksi Korban Urbanus Wedho dan langsung marah ke arah Para Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa I tidak terima dan langsung turun dari sepeda motor dan langsung menendang dan juga memukul Saksi Korban Domisianus Edith Bai sampai terjatuh, kemudian Terdakwa I mengejar Saksi Korban Urbanus Wedho dan langsung mengayunkan kepala tangan kanan ke arah wajah dan mengenai mata kanan dari Saksi Korban Urbanus Wedho hingga terjatuh, dan kemudian Terdakwa II yang melihat Saksi Korban Domisianus Edith Bai bangun hendak mengejar Terdakwa I, sehingga Terdakwa II langsung pergi ke arah Saksi Korban Domisianus Edith Bai dan langsung menendang ke arah belakang Saksi Korban Domisianus Edith Bai dan saat itu Saksi Korban Domisianus Edith Bai sempat menggigit paha kiri Terdakwa II sehingga Terdakwa II langsung memukul ke arah kepala Saksi Saksi Korban Domisianus Edith Bai sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan setelah itu Terdakwa II ditarik oleh Saksi Lodofikus Reja,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

3. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Urbanus Wedho mengalami luka pada bagian pipi kiri, luka pada bagian alis mata kiri, luka pada bagian kepala dan luka di bagian bahu kiri sedangkan Saksi Korban Domisianus Edith Bai mengalami bengkok pada bagian pelipis mata kanan, bengkok pada bagian bibir dan luka gores di bahu kiri, dan keseleo pada bahu kiri serta bengkok pada tangan kiri karena terjatuh;

4. Bahwa peran Para Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa I yang pertama kali menganiaya Saksi Domisianus Edith Bai dengan menggunakan kaki sampai terjatuh kemudian Terdakwa I menganiaya Saksi Urbanus Wedho dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dan juga menendang menggunakan kaki sedangkan Terdakwa II menendang Saksi Domisianus Edith Bai dengan menggunakan kaki dan juga memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal;

5. Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Para Saksi Korban pada saat pemeriksaan di kepolisian;

6. Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik dari Saksi Korban Urbanus Wedho dan Saksi Korban Domisianus Edith Bai;

7. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung unsur yaitu "Penganiayaan";

Menimbang bahwa didalam rumusan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat, jika suatu tindak pidana tentunya haruslah adanya pelaku dari tindak pidana, sehingga bukanlah dipandang suatu peristiwa pidana tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga unsur pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Hendrikus Tu Wae dan Ronaldo Armelindo Ceme sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang bahwa di dalam KUHP tidak ada disebutkan suatu pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” akan tetapi menurut yurisprudensi, sebagaimana telah diuraikan oleh R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul “KUHP & komentar-komentarnya”, telah disebutkan bahwa adapun yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah mengetahui dan menghendaki yang berarti bahwa si pelaku sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat hendak memulai perbuatannya, si pelaku sadar akan hendaknya untuk melakukan suatu perbuatan yang timbul dari niatnya, sehingga si pelaku mengerti dan mengetahui semua apa yang akan dan yang telah diperbuatnya serta akibat dari perbuatannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berpedoman pada pengertian-pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban Urbanus Wedho alias Anus dan Saksi Korban Domisianus Edith Bhai alias Edi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di pertigaan Lia Yo'a, Kampung Malapea, Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang bahwa awalnya hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat dari rumah kami yang terletak di kampung Ekomawo, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan menuju ke kampung Malapea, Desa Wolokisa, Kec Mauponggo untuk mengikuti pesta sambut baru anak dari Visensius Jago dan langsung mengikuti acara tersebut. Saat itu Terdakwa II duduk menemani Saksi Lodofikus Reja yang kebetulan bertugas sebagai operator musik di tempat tersebut dan sekitar pukul 00.30 WITA hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 saat saksi Lodofikus Reja membuka lagu tiba-tiba musik tersebut mengalami *storing/eror* sehingga datang Saksi Domisianus Edith Bai langsung mencabut colokan *stereo* yang masih terhubung dengan *handphone* milik dari Saksi Lodofikus Reja dan langsung disambungkan ke *handphone* miliknya, melihat kejadian tersebut Terdakwa II langsung membisikan kepada Saksi Lodofikus Reja dengan kata-kata "teman kalau orang sudah tidak percaya kita pulang saja" dan kata-kata tersebut Terdakwa II ucapkan sebanyak 2 kali dan kebetulan didengar oleh Saksi Korban Domisianus Edith Bai sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa II dengan Saksi Korban Domisianus Edith Bai dan saat itu Saksi Korban Domisianus Edith Bai sempat menampar dahi Terdakwa II sampai topi yang Terdakwa II pakai terjatuh dan setelah itu Terdakwa II pun langsung memanggil Terdakwa I untuk pulang dan sesampainya Para Terdakwa di jalan tepatnya di pertigaan Lia Yo'a, saat Para Terdakwa sudah di atas motor tiba-tiba datang Saksi Korban Domisianus Edith Bai dan juga Saksi Korban Urbanus Wedho dan langsung marah ke arah Para Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa I tidak terima dan langsung turun dari sepeda motor dan langsung menendang dan juga memukul Saksi Korban Domisianus Edith Bai sampai terjatuh, kemudian Terdakwa I mengejar Saksi Korban Urbanus Wedho dan langsung mengayunkan kepala tangan kanan ke arah wajah dan mengenai mata kanan dari Saksi Korban Urbanus Wedho hingga terjatuh, dan kemudian Terdakwa II yang melihat Saksi Korban

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Domisianus Edith Bai bangun hendak mengejar Terdakwa I, sehingga Terdakwa II langsung pergi ke arah Saksi Korban Domisianus Edith Bai dan langsung menendang ke arah belakang Saksi Korban Domisianus Edith Bai dan saat itu Saksi Korban Domisianus Edith Bai sempat menggigit paha kiri Terdakwa II sehingga Terdakwa II langsung memukul ke arah kepala Saksi Saksi Korban Domisianus Edith Bai sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan setelah itu Terdakwa II ditarik oleh Saksi Lodofikus Reja, kemudian Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Urbanus Wedho mengalami luka pada bagian pipi kiri, luka pada bagian alis mata kiri, luka pada bagian kepala dan luka di bagian bahu kiri dan bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomer: 032.6/KSR/1931/10/MPG/2023/Puskesmas Mauponggo tanggal 05 Oktober 2023 atas nama Urbanus Wedho dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan adanya beberapa luka lecet yaitu samping mata kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter, di atas mata kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali satu koma lima sentimeter, di bawah mata kiri terdapat 2 luka lecet yaitu pertama ukuran satu koma lima kali satu sentimeter dan kedua ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tampak adanya luka lecet di bahu kiri dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa Saksi Korban Domisianus Edith Bai mengalami bengkak pada bagian pelipis mata kanan, bengkak pada bagian bibir dan luka gores di bahu kiri, dan keseleo pada bahu kiri serta bengkak pada tangan kiri karena terjatuh dan bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomer: 032.6/KSR/1932/10/MPG/ 2023/Puskesmas Mauponggo tanggal 05 Oktober 2023 atas nama Domisianus Edi Bhai dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan adanya beberapa luka lecet yaitu samping mata kanan terdapat luka lecet ukuran dua kali satu koma lima kali satu sentimeter, di atas mata kiri terdapat luka lecet ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter, di bawah mata kiri terdapat luka lecet ukuran lecet ukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menunjukkan adanya kehendak dari Para Terdakwa untuk menyakiti Saksi Korban Urbanus Wedho dan Saksi Korban Domisianus Edith Bai dengan cara memukul dan menendang sehingga menyebabkan luka dan rasa sakit,



selanjutnya Para Terdakwa sepatutnya menyadari dan mengetahui bahwa perbuatannya yang memukul dan menendang kepada Para Saksi Korban tersebut dapat menyebabkan kesakitan, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3 Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan disini sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan, orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh, dimana bukan orang itu sendiri yang, melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai turut serta harus memenuhi syarat diantara lain: 1. Ada Kerjasama secara insyaf antara Para Terdakwa, yang memiliki makna tentang adanya keinsyafan antara Para Terdakwa bahwa mereka bertindak atas kepentingan yang sama dan 2. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik antara Para Terdakwa yang memiliki makna bukan berarti semua Terdakwa melakukan tindak pidananya namun cukup dengan perbuatan fisik yang dapat memberi andil bagi Terdakwa utama untuk menyelesaikan deliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban Urbanus Wedho alias Anus dan Saksi Korban Domisianus Edith Bhai alias Edi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di pertigaan Lia Yo'a, Kampung Malapea, Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo

Menimbang bahwa peran Para Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa I yang pertama kali menganiaya Saksi Korban Domisianus Edith Bai dengan menggunakan kaki sampai terjatuh kemudian Terdakwa I menganiaya Saksi Korban Urbanus Wedho dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dan juga



menendang menggunakan kaki sedangkan Terdakwa II menendang Saksi Domisanus Edith Bai dengan menggunakan kaki dan juga memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah menunjukkan sudah tampak adanya kerja sama secara insyaf/sadar yang terjadi antara Para Terdakwa, dan telah memenuhi syarat pertama dari perbuatan "turut serta";

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pelaksanaan fisik yang merupakan syarat kedua dari perbuatan "turut serta" sudah jelas tergambar sebagaimana pertimbangan pada unsur kedua tersebut diatas Para Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Para Saksi Korban, dengan demikian "unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembeda, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah baju kemeja lengan Panjang berwarna putih milik Saksi Korban Urbanus Wedho dan telah



disita dari Saksi Korban Urbanus Wedho, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Urbanus Wedho;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang berwarna merah muda milik Korban Dominisius Edith Bai dan telah disita dari Saksi Korban Dominisius Edith Bai, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Dominisius Edith Bai.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa belum memberikan ganti rugi pengobatan kepada Para Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah dimaafkan perbuatannya oleh Para Saksi Korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Hendrikus Tu Wae dan Terdakwa II Ronaldo Armelindo Ceme tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hendrikus Tu Wae dan Terdakwa II Ronaldo Armelindo Ceme oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah baju kemeja lengan Panjang berwarna putih milik Saksi Korban Urbanus Wedho

Dikembalikan kepada Saksi Korban Urbanus Wedho;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang berwarna merah muda milik Korban Dominisius Edith Bai

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dominisius Edith Bai;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Nyoman Gede N. B. Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh U. F. Bureni, S.H. M.H., dan Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Genta Utama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh U. F. Bureni, S.H. M.H.

Nyoman Gede N. B. Artana, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H.